



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di bidang industri, maka semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah bahan dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pencegahan terhadap dampak negatif dari limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Izin Penyimpanan atau Izin Pengumpulan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin Penyimpanan dan atau Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali untuk pelumas/oli bekas yang diberikan/diterbitkan oleh Bupati kepada suatu Badan Usaha.
10. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut (pengolahan, dan penimbunan limbah B3).
11. Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
12. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbunan Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
13. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
14. Pengumpulan skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang bersumber dari Wilayah Kabupaten Sarolangun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Sarolangun, meliputi :
 - a. Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - b. Pemberian Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten .
- (2) Pemberian Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, kecuali izin pengumpulan Limbah Pelumas/Oli bekas.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah untuk :

- a. Meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3;
- c. Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pemberian Izin Tempat Penyimpanan dan atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah :

- a. Badan Usaha penghasil dan atau pengelola Limbah B3 di Kabupaten Sarolangun;
- b. Terpenuhinya pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir;
- c. Terwujudnya tertib administrasi perizinan yang berkaitan dengan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3;
- (2) Setiap badan usaha yang kegiatan utamanya mengumpulkan limbah B3 wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3;
- (3) Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan oleh Bupati.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Badan usaha untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2), mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui SKPD;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, sekurang-kurangnya harus dilengkapi persyaratan dan data sebagaimana berikut:
 - Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - Jumlah Limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola;
 - Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara;
 - Desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - Lay out kegiatan;
 - Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan;
 - Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat;
 - Tata letak saluran drainase;
 - Persetujuan Amdal atau UKL/UPL;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Izin Lokasi;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Izin Gangguan (HO).
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3, sekurang-kurangnya harus dilengkapi persyaratan dan data sebagai berikut :
 - Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - Jenis-jenis limbah yang dikelola;
 - Jumlah Limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola;
 - Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara;
 - Desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - Lay out kegiatan;
 - Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik perjalanan limbah);
 - Surat Kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;

- Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan;
- Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat;
- Tata letak saluran drainase;
- Lingkup area kegiatan pengumpulan;
- Persetujuan Amdal atau UKL/UPL;
- Izin Lokasi;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Izin Gangguan (HO).

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan setelah dilakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
 - b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - c. Evaluasi terhadap hasil verifikasi dan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1) Setelah tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, permohonan izin dapat diterima atau ditolak;
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui surat pemberitahuan dengan disertai alasan penolakan permohonan izin.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 6 dan melampirkan Izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

Berakhirnya Izin:

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - b. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - c. Terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terlebih dahulu adanya surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sarolangun;
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang dibentuk oleh Kepala SKPD;
- (3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala SKPD; dan
 - b. Pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
DINAS/INSTANSI BLHD	KABAG. HUKUM
TGL.	TGL.
	
NIP. 19630815 198303 1008	NIP. 19671221 199402 1001

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Ir. M. BASYARI

Pembina Utama Muda
NIP. 19550406 198203 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR 15

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 15 TAHUN 2011
 TANGGAL 25 AGUSTUS 2011
 TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN DI KABUPATEN SAROLANGUN**

**I. BAGAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
 ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3.**



II. FORMAT SURAT/FORMLIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

		Sarolangun,
		Kepada :
Nomor	:	Yth. BUPATI SAROLANGUN
Lampiran	:	Cq. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun
Perihal	: <u>Permohonan Izin</u>	di –
		SAROLANGUN

Dengan ini mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan data-data beserta lampirannya sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON	
1. Nama Pemohon	:
2. Alamat	: Kode Pos :
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)...../ (.....).....
4. Alamat E-mail	:

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN		
1. Nama Perusahaan	:	
2. Alamat	: Kode Pos :	
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)...../ (.....).....	
4. Jenis Usaha	:	
5. Nomor/Tgl. Akte Pendirian ***	:	
6. NPWP	:	
7. Izin-izin yang Diperoleh	Jenis Izin	Nomor Persetujuan/Izin
	a. AMDAL/UKL/UPL	:
	b. IMB	:
	c. Izin Lokasi	:
	d. SIUP	:
	e. HO	:
	f.	:

Hormat Kami,

.....(PT/CV).....

(.....(Nama Direktur).....)

III. FORMAT SURAT/FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

Sarolangun,

Kepada :

Nomor : Yth. BUPATI SAROLANGUN

Lampiran : Cq. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun

Perihal : Permohonan di - SAROLANGUN
Perpanjangan Izin

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan data-data beserta lampirannya sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON	
1. Nama Pemohon	:
2. Alamat	: Kode Pos :
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)...../ (.....).....
4. Alamat E-mail	:

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat	: Kode Pos :
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)...../ (.....).....
4. Jenis Usaha	:
5. Nomor/Tgl. Akte Pendirian ***	:
6. NPWP	:

C. KETERANGAN TENTANG IZIN YANG DIAJUKAN	
1. Jenis Izin	: Penyimpanan/ Pengumpulan
2. Sifat Izin	: Perpanjangan
3. Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:
a. Izin Pengelolaan Limbah B3	:
b. Izin Gangguan	:
c. Izin Lainnya	:
4. Laporan Hasil Kegiatan	:

Hormat Kami,

.....(PT/CV).....

(.....(Nama Direktur).....)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
DINAS/INSTANSI BLHD	KABAG. HUKUM
TGL.	TGL.
HAMBALI, S. Pd, ME	HELM, S. H, M. H
NIP. 19630815 198303 1008	NIP. 19671221 199402 1001

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA